

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA
No. XXXII/MPRS/1966
TENTANG
PEMBINAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui media pers adalah hak azasi tiap-tiap warga negara;
 - b. Bahwa pers merupakan alat Revolusi, alat sosial-kontrol, alat pendidik, alat penyalur dan pembentuk pendapat umum serta alat penggerak massa;
 - c. Bahwa pers mempunyai pertanggung jawaban bagi pembinaan Rakyat Indonesia menjadi warga negara yang mengamankan dan mengamalkan Pancasila.

- Mengingat :**
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Dasar 1945 Bab X Pasal 28;
 3. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A;
 4. Resolusi No. I/Res/MPRS/1963.

Mendengar : Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni 1966 sampai dengan 5 Juli 1966.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KETETAPAN TENTANG PEMBINAAN PERS

Pasal 1

Mutlak perlu segera adanya perundang-undangan tentang pers, sesuai dengan bunyi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 lampiran A.

Pasal 2

- (1) Kebebasan pers berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggungjawaban kepada :
 - (a). Tuhan Yang Maha Esa;
 - (b) Kepentingan Rakyat dan keselamatan negara;
 - (c) Kelangsungan dan penyelesaian Revolusi hingga terwujudnya tiga segi Kerangka Tujuan Revolusi;
 - (d) Moral dan tata susila;
 - (e) Kepribadian Bangsa.
- (2) Kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kebebasan dalam pengertian liberalisme.

Pasal 3

Penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari paham Komunisme/Marxisme-Leninisme, dilarang untuk selamanya

Pasal 4

Penerbitan pers dalam bahasa asing bukan huruf Latin (misalnya Tiong Hoa) hanya dimungkinkan satu penerbitan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Bilamana masih dipandang perlu, masih dimungkinkan adanya Kantor Berita, disamping Kantor Berita Nasional sebagaimana yang dimaksudkan oleh Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 lampiran A.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juli 1966.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,
ttd.
(Dr. A.H. Nasution)
Jenderal TNI

Wakil Ketua,
ttd.
(Osa Maliki)

Wakil Ketua
ttd.
(H.M. Subchan Z.E.)

Wakil Ketua,
ttd.
(M. Siregar).

Wakil Ketua,
ttd.
(Mashudi)
Brig.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya
Administrator Sidang Umum IV MPRS
ttd.
(Wilujo Puspo Judo)
Maj. Jen. T.N.I

www.tatanusa.co.id